



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 0651-6629322 MEDAN
www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 7004/Dikmenjur/2015
Tentang
SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Permohonan Kepala SMA SWASTA METHODIST-2 MEDAN Nomor 306/A.1314.S2.IV/Meth2/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional (SIO) Sekolah.
2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG
MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2004 tentang Yayasan
3. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. PP Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Kepada :
1. Nama Sekolah : **SMA SWASTA METHODIST-2 MEDAN**
 2. Alamat Sekolah : Jl. M.H. Thamrin No. 96 Medan
 3. Kecamatan : Medan Kota
 4. Kota : Medan
 5. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Kristen Methodist Thamrin
 6. Alamat Yayasan : Jl. Letnan Kolonel Martinus Lubis No. 15-J Medan
 7. Akte Yayasan : No. 31 Tanggal 19 Nopember 2010 oleh Notaris Jhon H.M. Situmorang, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal **25 Februari 2019**
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 dikum kedua di atas tidak di indahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/10897/Dikmenjur/2011 tanggal 27 Juli 2011

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mans mestinya.

Ditetapkan di : Medan,
Pada Tanggal *20 Mei 2015*



Tembusan :



NOTARIS
JHON H.M SITUMORANG, SH

SK. MEN.KEH dan HAM R.I
No. C - 648.HT.03.01 - Th. 2002 Tgl. : 25 Maret 2002

AKTA : **AKTA PENDIRIAN**
YAYASAN PENDIDIKAN METHODIST THAMRIN

NOMOR : 31.-

TANGGAL : 19 Nopember 2010.-

Jl. Perniagaan No. 27 Telp. / Fax. (061) 4518567

M E D A N